SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga Nirlaba lainnya adalah Lembaga non pemerintah meliputi Lembaga Pendidikan, Lembaga pelatihan, Lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Lembaga Pemerintah non Pemerintah yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PEMBENTUKAN PPWK

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PWK.

(2) Utuk melaksanakan PWK Bupati membentuk PPWK.

(3) Kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kepengurusan PPWK terdiri atas :
a. instansi Vertikal
b. unsur pemerintah daerah;
c. unsur Pemerintah Pekon; dan
d. unsur masyarakat.

Pasal 4

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Susunan Kepengurusan PPWK :

a. Ketua : Sekretaris Daerah
b. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
c. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
   1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
   2. Komando distrik militer;
   3. Kepolisian Resort;
   4. Badan Pusat Statistik;
   5. Organisasi politik yang memiliki kursi DPRD atau anggota DPRD;
   6. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga nirlaba lainnya;
   7. Media massa lokal;
   8. Pemerintah Pekon;
   9. Universitas/ perguruan tinggi; dan
   10. Tokoh agama/ masyarakat/adat.

Pasal 6

(1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa kerja sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

(3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

PPWK mempunyai tugas dan fungsi :
a. menyelenggarakan PWK;
b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
c. melaksanakan pertemuan secara rutin aantara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

PPWK melalui ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK Provinsi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H.,M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 12